

## ABSTRAK

Profesi notaris memiliki peran penting dalam tindakan hukum, terutama dalam hukum perdata. Akta A otentik jika dibuat oleh pejabat dengan syarat tertentu dan ketentuan khusus. Akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna, di sisi lain, perbuatan non authentic perlu bukti lain yang dapat memiliki kekuatan yang sempurna dengan legalisasi notaris. Masalahnya adalah jika perbuatan itu dilakukan oleh pejabat tetapi dalam proses, satu atau lebih ketentuan yang diharuskan oleh hukum tidak terpenuhi. Kekuatan bukti harus dibersihkan. Kekuatan sempurna dari akta notaris sebagai akta otentik dapat diubah jika dalam proses ada penalti terhadap hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kekuatan sempurna dari akta notaris sebagai akta otentik berubah menjadi perbuatan non otentik, kekuatan akta notaris terbatas. Sebuah akta notaris harus melayani sesuai tujuan sebagai bukti kuat. Sehingga akta notaris harus dibuat melalui proses yang tepat berdasarkan hukum.

**Kata kunci:** notaris, akta otentik, legalization

## **ABSTRACT**

*The profession of notary have an important role in legal acts, especially in the civil law. A deed is authentic if made by an officials with specific terms and specific provisions. An authentic deed have a perfect power, in the other hand, a non authentic deed need another evidence that can having a perfect power by notary legalizing. The problem is if a deed was made by an officials but in the process, one or more provision that required by law is not fulfilled. The power of evidence should be cleared. The perfect power of a notarial deed as an authentic deed can be changed if in the process there was a penalty against the specific terms based on laws and regulations. In case the perfect power of a notarial deed as an authentic deed changed to a non authentic deed, the power of a notarial deed is limited. A notarial deed has to serve according the goal as an powerfull evidence. So that the notarial deed have to made trough the right process based on laws.*

**Key Words:** notary, authentic deed, legalititation



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga, sekaligus anggota tim penguji tesis;
3. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan sekaligus anggota tim penguji tesis.
5. Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis.
6. Para dosen pengajar pada Program Magister Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Orangtua, istri, dan keluarga besar;
8. Rekan-rekan kuliah yang bersama-sama berjuang menyelesaikan studi;
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Majalengka;
10. Bapak dan Ibu pada Sekretariat Magister Hukum Universitas Airlangga;

Semoga Allah yang Mahakuasa memberikan limpahan kebaikan atas budi baiknya. Teriring harapan semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 23 September 2015

Penulis